



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2401 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
TAHUN BUKU 2016 PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016, telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi untuk pencatatan biaya operasional Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang semula dicatat sebagai aktiva lain dan menjadi beban biaya, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tanggal 4 April 2016 Nomor 16/-1.992 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu disempurnakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
  5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
  6. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2016 PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdapat pada :

- a. Laba (dari Rp29.083.000.000,00 menjadi Rp21.427.000.000,00);
- b. Total Aset (dari Rp539.134.631.668,00 menjadi Rp898.925.631.668,00); dan
- c. Investasi (dari Rp126.962.000.000,00 menjadi Rp110.560.000.000,00).

- KEDUA : Rincian atas Perubahan dijabarkan pada RKAP Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2016



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas PD Pengelolaan Air Limbah Jaya
12. Direksi PD Pengelolaan Air Limbah Jaya